

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (PENUTUPAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Scan asli Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga Penyelenggaraan Sekolah
2.	Scan asli Surat Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM
3.	Scan Asli Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah
4.	Ijin oprasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat atau dari Kabupaten/kota
5.	Scan Asli Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
6.	Usulan dari Ketua Yayasan/Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat *)
7.	Surat Pernyataan alasan penutupan sekolah dari Ketua Yayasan/instansi yang berwenang (ttt Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-)
8.	Berita Acara/verifikasi penutupan lembaga pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi
9.	Berita acara serah terima aset, siswa, administrasi sekolah, dll. Kepada pihak yang berwenang